

**KAJIAN YURIDIS KONTROVERSI PENDAPAT HAKIM DALAM
MENJATUHKAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Putusan Hakim Perkara Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb)**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :

ALIS SANTALIA

NPM : B 17031053

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **KAJIAN YURIDIS KONTROVERSI PENDAPAT HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR: 248/PID.B/2018/PN.MRB)**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pertamayang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

5. Ibu Dr.Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Keduayang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Suami dan anak tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
7. Teman seangkatan penulis Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kerabat yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesisini berguna adanya.

Jambi, Maret 2020

Hormat Penulis

ALIS SANTALIA
B 17031053

ABSTRAK

Pembunuhan Berencana memiliki dua unsur, yaitu Unsur *Subyektif* dan Unsur *Obyektif*. Unsur *Subyektif*, yaitu dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu. Sedangkan Unsur *Obyektif*, yaitu Perbuatan (menghilangkan nyawa), Obyeknya (nyawa orang lain). Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, Apakah vonis yang dijatuhkan dalam putusan Nomor: 248/Pid.B/2018/ PN.Mrb terhadap tindak pidana pembunuhan berencana sudah memenuhi rasa keadilan. Penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Kajian Yuridis Kontroversi Pendapat Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Hakim Perkara Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb). Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa *Ester Nazara* alias *Sari Defi Sarumaha* alias *Sari binti Tema Jatul "O" Sarumaha* telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) kel dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 340 KUHP tersebut diancam dengan pidana hukuman mati atau seumur hidup. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo Nomor: 248/Pid.B/2018/ Pn.Mrb. Vonis hakim yang hanya menjatuhkan penjara selama 3 (tiga) Tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 248/Pid.B/2018 /PN.Mrb masih terlalu ringan mengingat terdakwa dinilai sebagai otak perencanaan yaitu dengan sengaja dan merencanakan Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (Batin) yang tenang. Suasana (Batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Untuk itu perbuatan tersebut sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa) kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan).

Kata Kunci : Kajian Yuridis Kontroversi, Pendapat Hakim, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

ABSTRACT

Planned Murder has two elements, namely the Subjective Element and the Objective Element. The subjective element, i.e. intentionally, with a plan beforehand. While the Objective Elements, namely Acts (eliminate lives), Objects (lives of others). The issue raised is What is the basis for the judge's judgment in ruling a verdict Number: 248/Pid.B/2018/ PN.Mrb for criminal acts of premeditated murder, Is the verdict sentenced in the ruling Number: 248/Pid.B/2018/PN. Mrb's crime of premeditated murder has fulfilled his sense of justice. Normative juridical research, which is an analytical approach in the study of decision studies by reviewing and examining the provisions contained in the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Article 340 of the Criminal Code (KUHP) and Law of the Republic of Indonesia Number 48 Year 2009 concerning Judicial Power , as well as other regulations relating to the implementation of law in the Judicial Review of the Controversy of Judges' Opinions in Dropping Criminal Sentences Against Criminal Acts for Planning (Judge Case Decision Number: 248 / Pid.B / 2018 / PN.Mrb). Based on the considerations of the elements in Article 340 of the Criminal Code have been proven legally and convinced the defendant Ester Nazara aka Sari Defi Sarumaha aka Sari binti The theme of the "O" Sarumaha has committed a criminal act as the public prosecutor has allegedly violated Article 340 of the Criminal Code Jo Article 55 Paragraph (1) and because there is no forgiving reason found which acts against the nature of the law and justification reasons which acted wrongly in the defendant, then the defendant must be found guilty and the defendant must be convicted of a criminal commensurate with his actions according to Article 340 of the Criminal Code Such men are threatened with capital punishment or life imprisonment. But in this case the defendant was sentenced to imprisonment for 3 (three) years based on the Decision of the Muaro Bungo District Court Number: 248 / Pid.B / 2018 / Pn.Mrb. The verdict of the judge who only sentenced him to prison for 3 (three) years in the Muara Bungo District Court Number: 248 / Pid.B / 2018 /PN.Mrb was still too light considering the defendant was considered as the mastermind of planning, namely deliberately and planning Deciding the will in a calm atmosphere is when deciding the will to kill it is done in a calm (inner) atmosphere. A calm (inner) atmosphere, is an atmosphere of not being rushed or suddenly, not in a state of compulsion or high emotions. The indicator is that before deciding that the will to kill has been thought out and considered, it has been assessed for profit and loss. For that, the act as a qualification for the crime is not light (does not reduce the demands of the prosecutor) if necessary to do ultra petita (convicting more than the demand).

Keywords: Controversial Juridical Review, Judge Opinion, Criminal Acts for Planned Murder

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis.....	17
F. Metodologi Penelitian	32
G. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	37
B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	40
C. Pengertian Pembunuhan Berencana	48
D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	53
E. Pertanggungjawaban Pidana.....	59

BAB III	TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERADILAN	
	A. Definisi Pengadilan.....	79
	B. Pengertian Peradilan	80
	C. Wewenang Hakim Dalam Peradilan.....	84
	D. Pertimbangan Hakim	93
BAB IV	KAJIAN YURIDIS KONTROVERSI PENDAPAT HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR: 248/PID.B/2018/PN.MRB)	
	A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 248/ Pid.B/2018/PN.Mrb Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	97
	B. Vonis Yang Dijatuhi Dalam Putusan Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sudahkah Memenuhi Rasa Keadilan.....	117
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	129
	B. Saran.....	131
	DAFTAR PUSTAKA	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum.¹

Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

¹Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. Tahun 2016. Hal. 41

²*Ibid.* Hal. 42

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut *Aristoteles* ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya, Maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.³

Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.⁴

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana

³*Ibid.* Hal. 42-43

⁴*Ibid.* Hal. 43

penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah melakukan pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi;

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan Berencana memiliki dua unsur, yaitu Unsur *Subyektif* dan Unsur *Obyektif*. Unsur *Subyektif*, yaitu dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu. Sedangkan Unsur *Obyektif*, yaitu Perbuatan (menghilangkan nyawa), Obyeknya (nyawa orang lain). Sebagai contoh Dalam kasus perkara Nomor:248/Pid.B/2018/Pn.Mrb dengan klarifikasi perkara pidana pembunuhan berencana serta para pihak terdakwa *Ester Nazara alias Sari Defi Sarumaha alias Sari binti Tema Jatul “O” Sarumah* terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu

dengan Unsur dikarenakan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Dengan bentuk penyertaan tersebut adalah *Pleger* (orang yang melakukan), *Medepleger* (orang yang turut melakukan) dan *doen Plagen*(orang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan).Dakwaan Subsidiar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 berbunyi:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu (*Uitlokker*), dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam Dakwaan Primer terdakwa telah didakwa penuntut umum melanggar Pasal340 KUHP. Untuk itu akan dibuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan

diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu
4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*error in person*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa *Ester Nazara alias Sari Defi Sarumaha alias Sari binti Tema Jatul "O" Sarumaha* telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 340 KUHP tersebut diancam dengan pidana hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) Tahun. Tetapi dalam perkara ini

terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun berdasarkan Putusan Tanggal 6 Maret 2019.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim masih terlalu ringan, mengingat dalam beberapa perkara yang sama sebagai perbandingan pada Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Muara Bungo terdapat dua kasus pembunuhan berencana, kasus pertama pada yaitu perkara pidana pembunuhan berencana terdakwa *Ester Nazara alias Sari Defi Sarumaha alias Sari binti Tema Jatul "O" Sarumaha* yang divonis kurungan penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, kasus kedua atas nama *Alius Alias Al Bin Ali Firdaus* perkara pembunuhan berencana divonis pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan. Pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Pulau Punjung terdakwa kasus pembunuhan berencana atas nama *Kasmon efendi alias Kasmon Bin Safendi* dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan. Namun didalam penjatuhan putusan Perkara Nomor:248/Pid.B/2018/Pn.Mrb terdakwa *Ester Nazara alias Sari Defi Sarumaha alias Sari binti Tema Jatul "O" Sarumaha* telah menuai kontroversi hakim dalam menjatuhkan vonis putusannya. Dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dalam penjatuhan hukuman (*concurring opinion*) oleh salah seorang Hakim dalam putusan pemidanaan, Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Majelis tidak bisa

mencapai kata mufakat secara utuh dan bulat di dalam merumuskan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk kasus ini berdasarkan pertimbangan yuridis (*legal justice*), sosiologis (*social justice*) dan moral (*moral justice*), putusan yang akan dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan melalui lahirnya putusan-putusan yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bobot, akibat dan motif dari tindak pidana salah satu Hakim Anggota berpendapat sepatutnya dalam perkara ini diputuskan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kontroversi hukum yang berkaitan dengan masalah vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bungo dalam perkaratindak pidana pembunuhan berencana yang dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban, mengingat perbuatan terdakwa dinilai sangat keji yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan merampas nyawa orang lain sertamerencanakan pembunuhan. Kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: ***Kajian Yuridis Kontroversi Pendapat Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Hakim Perkara Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb).***

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor:248/Pid.B/2018/PN.Mrb terhadap tindak pidana pembunuhan berencana ?
2. Apakah vonis yang dijatuhkan dalam putusan Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb terhadap tindak pidana pembunuhan berencana sudah memenuhi rasa keadilan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
- b. Untuk menganalisa vonis yang dijatuhkan dalam putusan Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sudahkah memenuhi rasa keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Batanghari.

- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kajian Yuridis Kontroversi Pendapat Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Hakim Perkara Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb).
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kajian Yuridis Kontroversi Pendapat Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Hakim Perkara Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir/konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Kajian

Kajian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (Untuk Memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan

sebagainya).⁵Sedangkan dalam kamus Hukum (*Legal Dictionary*) Kajian atau pengkajian, yang digunakan dalam penulisan ini menyaran pada pengertian penelaahan, penyelidikan. Pengkajian terhadap prosa atau karya fiksi berarti penyalidikan, atau mengkaji, menelaah, menyelidiki karya fiksi tersebut. Pada umumnya kegiatan itu disertai oleh kerja analisis. Selain penjelasan tersebut, para ahli dan pakar memiliki pandangan yang berbeda beda dalam mendefinisikan apa itu kajian. Menurut *Komaruddin* Pengertian kajian adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Sedangkan Menurut *Dwi Prastowo Darminto* Pengertian kajian adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2. **Yuridis**

Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdasarkan hukum atau menurut hukum.⁶ Dapat disimpulkan kajian yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Sedangkan di dalam kamus Hukum (*Legal Dictionary*) yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum

⁵Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tahun 2018. Hal. 382

⁶*Ibid.* Hal.799

dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Kegiatan pengkajian yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.

3. **Kontroversi**

Kontroversi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertentangan, perdebatan, perbedaan.⁷ Kontroversi ialah sebuah perdebatan serta sebuah keadaan pertikaian atau perdebatan awam yang berkepanjangan, umumnya tentang pendapat atau tentang sudut pandang berkonflik. Perkataan dalam perdebatan tercipta dari bahasa latin yakni *controversia*, diubah dari *controversus*. Kontroversi atau *contravention* ialah sebuah motif proses sosial yang berbeda antara persaingan dengan sebuah konflik. Kontroversi ditandai dengan adanya gejala ketidakpastian tentang diri seseorang atau tentang suatu plan, perasaan tidak menyukai yang disembunyikan, kebencian atau rasa ragu pada kepribadian seseorang. Kontroversi ini bisa tertuju pada sebuah pandangan, keyakinan, pikiran, rencana atau keyakinan yang dikemukakan karena seseorang atau kelompok lainnya.⁸ Sedangkan menurut kamus Hukum (*Legal Dictionary*) Kontroversi ialah

⁷*Ibid.* Hal.451

⁸P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. Tahun 2010. Hal.56

Perdebatan, pertikaitan ataupun perdebatan awam berpanjangan, pada umumnya mengenai perkara pendapat dan sudut pandangan berkonflik.

4. **Pendapat**

Pendapat merupakan sebuah pandangan atau buah pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi unsur pribadi dan menurut pandangan masing-masing individu, baik berupa penilaian maupun saran. Pendapat juga sering disebut opini, gagasan atau argumentasi. Begitu pula dengan pendapat hakim, pendapat dari satu atau lebih hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap putusan penghakiman dari mayoritas hakim dalam majelis hakim, Perbedaan pendapat bercorak *concurring opinion* untuk adanya kata mufakat bulat dalam permusyawaratan hakim tetapi ada hakim yang mempunyai pendapat berbeda dengan pendapat mayoritas pada mufakat bulat tersebut.

Dissenting Opinion yang memuat atas ketidaksetujuan pendapat kadang-kadang dapat disebut dapat terdiri dalam beberapa bagian pendapat yang dimungkinkan karena adanya sejumlah alasan: interpretasi yang berbeda dari kasus hukum, penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda, atau interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta. dicantumkan dalam amar keputusan, perbedaan pendapat ini akan ditulis pada saat yang sama seperti pada bagian pendapat dalam keputusan penghakiman, dan sering digunakan untuk perbedaan argumentasi yang digunakan oleh mayoritas hakim dalam melakukan

penghakiman, dalam beberapa kasus, sebuah perbedaan pendapat dalam kasus keputusan penghakiman yang umumnya akan dapat digunakan sebagai dasar untuk memacu perubahan terhadap sebuah undang-undang oleh karena banyaknya perbedaan pendapat.⁹

5. **Hakim**

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah, Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata perkaranya telah diserahkan kepada Hakim. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensikasus* yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.¹⁰

Yurisprudensidiciptakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang ini menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (Kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai

⁹Adami Chazawi. *Op Cit.* Hal. 152-154

¹⁰Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Tahun 2010. Hal. 32

hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.¹¹ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun Nomor 48 Tahun 2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya, menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana. Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan

¹¹*Ibid.* Hal.33

¹²*Ibid.* Hal.34

Pedoman Perilaku Hakim. (Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009).¹³

6. Penjatuhan Hukuman Pidana

Penjatuhan hukuman pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana dan hukuman pidana. *Sudarto* memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan *Roeslan Saleh* mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.¹⁴

7. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai

¹³*Ibid.* Hal.35

¹⁴Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Tahun 2010. Hal. 56

subyek tindak pidana”. Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.¹⁵ Menurut *A. Soetomo* istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pengaduan yang disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan.¹⁶

Menurut *Barda Nawawi Arief* memberikan konsep bahwa: “Tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara materiel”. Lebih lanjut dikatakan, tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁷

Jika melihat pengertian di atas, maka pada intinya :

- a. Bahwa *feit* dalam *straf baar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.

¹⁵Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : Pt. Refika Aditama. Tahun 2010. Hal. 54

¹⁶*Ibid.* Hal. 55

¹⁷Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana. Tahun 2012. Hal. 33

b. Bahwa pengertian *straf baar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau singkatnya kelakuan dan akibat, bukan hanya kelakuan saja.¹⁸

8. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.¹⁹

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Tentang Kajian Yuridis Kontroversi Pendapat Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Hakim Perkara Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb).

E. Kerangka Teoritis

¹⁸*Ibid.* Hal. 34-35

¹⁹Wirdjono Prodjodikoro. *Op Cit.* Hal. 128

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Sistem Peradilan (*Judicial System*), Putusan Hakim (*Judge's Decision*), dan Keadilan (*Justice*) sebagai berikut:

1. **Sistem Peradilan** (*Judicial System*)

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.²⁰

Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (Publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (*Actor Intelektual*) dari perbuatan pidana tersebut.²¹

²⁰Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Kencana. Tahun 2017. Hal. 142

²¹*Ibid.* Hal.143

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan *Muladi*, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.²² Apabila dikaji dari etimologis, maka ”sistem” mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan ”peradilan pidana” merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.²³

Sistem Peradilan Pidana atau “*Criminal Justice System*” kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan ”sistem” dalam peradilan pidana. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan

²²*Ibid.* Hal.144

²³Achmad Ali, *Op Cit.* Hal.201

ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.²⁴

Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah "hukum dan ketertiban" (*Law And Order Approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah "*Law Enforcement*".²⁵ Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*Law Enforcement Officers*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*.²⁶

2. **Putusan Hakim** (*Judge's Decision*)

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.²⁷ Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk

²⁴*Ibid.* Hal.202

²⁵*Ibid.* Hal.203

²⁶*Ibid.* Hal.204

²⁷Mulyadi, Lilik. *Op Cit.* Hal. 109

peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.²⁸

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang (Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009).²⁹

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah

²⁸*Ibid.* Hal.110

²⁹*Ibid.* Hal.111

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.³⁰

Dalam acara pidana terbagi menjadi 3 (tiga) macam putusan yaitu :

1. Putusan bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat

³⁰*Ibid.* Hal.112

bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana.(Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

3. Putusan yang mengandung pembedaan

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :*“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.*

Putusan hakim bersifat memaksa (*dwingend*), artinya jika ada pihak yang tidak mematuhi hakim dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya mematuhi. Putusan hakim menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum yang di harus atau wajib dipertanggungjawabkan.³¹

Pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.³²

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak

³¹Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Tahun 2015. Hal. 220

³²*Ibid.* Hal.221

pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.³³

Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.³⁴

3. **Keadilan** (*Justice*)

Menurut *Aristoteles* Dalam teorinya mengemukakan 5 (lima) jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan
- b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.

³³*Ibid.* Hal.222

³⁴*Ibid.* Hal.223

2. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.
- b. Mandor yang memberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.

3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Contohnya : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.

4. Keadilan Konvensional

Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturan perundang-undangan negara.

5. Keadilan Perbaikan

Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.³⁵

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.³⁶

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus

³⁵Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit.* Hal. 80

³⁶*Ibid.* Hal. 83

mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.³⁷

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.³⁸

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.³⁹

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*Undivided Goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai

³⁷*Ibid.* Hal. 84

³⁸*Ibid.* Hal. 85

³⁹*Ibid.* Hal. 86

hak lain, dimana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.⁴⁰ Selain itu juga benda yang habis dibagi (*Divided Goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.⁴¹

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.⁴²

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam

⁴⁰*Ibid.* Hal. 87

⁴¹*Ibid.* Hal. 88

⁴²*Ibid.* Hal. 91

mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.⁴³

Keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya.⁴⁴

Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau

⁴³*Ibid.* Hal. 92

⁴⁴*Ibid.* Hal. 93

besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan kontribusinya.

Orang yang tidak mempunyai modal, tidak berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya. Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional.⁴⁵

Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak.⁴⁶

Dari konstruksi konsep keadilan *Aristoteles* tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk

⁴⁵*Ibid.* Hal. 94

⁴⁶*Ibid.* Hal. 95

memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang.⁴⁷

Secara teoritis konsep keadilan *Plato* berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan *Aristoteles* bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat *Plato* mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas.⁴⁸ Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada. Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya.⁴⁹

Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh *Plato* keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri. Sebaliknya *Aristoteles* menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam pandangan *Aristoteles* titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.⁵⁰

F. Metodologi Penelitian

⁴⁷*Ibid.* Hal. 96

⁴⁸*Ibid.* Hal. 97

⁴⁹*Ibid.* Hal. 98

⁵⁰*Ibid.* Hal. 99

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.⁵¹ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Kajian Yuridis Kontroversi Pendapat Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Hakim Perkara Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb).

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum

⁵¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta. 2015. Hal.10

dalam Kajian Yuridis Kontroversi Pendapat Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Hakim Perkara Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb).

3. **Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Sumber Data**

Sebagai langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data berhubungan pembahasan Tesis. Maka sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui Studi Dokumen. Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh

informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb*) ialah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan

didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kajian Yuridis Kontroversi Pendapat Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Hakim Perkara Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab II disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terdiri dari sub bab yaitu Pengertian tindak pidana, Unsur dan jenis tindak pidana, Pengertian pembunuhan berencana, Tindak pidana pembunuhan berencana, Pertanggungjawaban Pidana.

Kemudian Pada Bab III disajikan Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Hakim Dalam Peradilan terdiri dari sub bab yaitu, Definisi Putusan Hakim,

Pengertian Peradilan, Wewenang Hakim Dalam Peradilan, Pertimbangan Hakim.

Pada Bab IV akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Kajian Yuridis Kontroversi Pendapat Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Hakim Perkara Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb) antara lain yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, vonis yang dijatuhi dalam putusan perkara Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sudahkah memenuhi rasa keadilan.

Pada Bab V terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

BAB II

TINJAUN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah

perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.⁵²

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)⁵³

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).⁵⁴ Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh

⁵²P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.18-19

⁵³Moeljatno. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia.* Jakarta. Ghalia Indonesia. Tahun 2013. Hal.34

⁵⁴*Ibid.* Hal.35

karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁵⁵

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁵⁶

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:⁵⁷

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.

⁵⁵*Ibid.* Hal.36

⁵⁶*Ibid.* Hal.37

⁵⁷*Ibid.* Hal.38

- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.

B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - 1. Sifat melanggar hukum;
 - 2. Kualitas dari si pelaku;
 - 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.⁵⁸

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum

⁵⁸P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.93-94

pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP
6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delik-delik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP
7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.⁵⁹

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi *tempus delicti* adalah waktu dimana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah:

⁵⁹*Ibid*, Hal.98

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.⁶⁰

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶¹

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

⁶⁰*Ibid.* Hal.101

⁶¹Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung. Tahun 2011. Hal. 23

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam

melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁶²

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undang pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai

⁶²*Ibid.* Hal. 25-26

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁶³

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁶⁴

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*)

⁶³*Ibid.* Hal. 27-28

⁶⁴*Ibid.* Hal. 30

dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).⁶⁵

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.⁶⁶

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.⁶⁷

Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti voor straf inaanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena

⁶⁵P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.117

⁶⁶*Ibid.* Hal. 118

⁶⁷*Ibid.* Hal. 118

telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁶⁸

C. Pengertian Pembunuhan Berencana

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menghilangkan nyawa, menghabisi nyawa, melenyapkan nyawa, mematikan.⁶⁹ Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Pada dasarnya pembunuhan berencana mengandung 3 unsur yaitu :

⁶⁸*Ibid*, Hal.36

⁶⁹Tim Pustaka Gama.*Op Cit*.Hal 166

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.⁷⁰

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat.⁷¹

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir tapi juga tidak terlalu lama. Sebab, jika terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.⁷²

Pelaksanaan pembunuhan secara tenang maksudnya pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan. Ancaman Pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan (*Moord*) ini lebih berat jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau selamanya 20 tahun. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap

⁷⁰M.Sudradjat Bassar. *Op Cit.* Hal. 110

⁷¹*Ibid.* Hal. 111

⁷²*Ibid.* Hal. 112

sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*Een Zelfstanding Missdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.⁷³

Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Setiap orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dapat bertanggungjawab pada pidana yang telah dilakukannya tersebut.⁷⁴ Menurut Roeslan Saleh orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Pelaku dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Pelaku mampu untuk menemukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.⁷⁵

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama di batasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*Dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian apabila di tentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia

⁷³*Ibid.* Hal. 113

⁷⁴Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. Tahun 2012. Hal. 63

⁷⁵*Ibid.* Hal. 64

sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.⁷⁶

Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila ia melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan kealpaan. Perbuatan yang dapat di pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menetapkan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana. Moeljanto mengatakan, orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tergantung pada dilakukannya tindak pidana.⁷⁷

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. KUHP tidak mengatur ketentuan mengenai arti kemampuan bertanggungjawab, yang di atur adalah mengenai tentang orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut :

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” Unsur ke-2 dari kesalahan (pertanggungjawaban pidana) adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

⁷⁶*Ibid.* Hal. 65

⁷⁷*Ibid.* Hal. 66

Menurut MvT kata “dengan sengaja”, dimana kata ini banyak terdapat dalam Pasal–Pasal dalam KUHP adalah sama dengan pengertian di kehendaki dan diketahui. Mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. KUHP tidak memberikan definisi seperti halnya pada kesengajaan. Menurut MvT kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan. Sedangkan kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan yang ringan.⁷⁸

Berdasarkan hal di atas tidak mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, jika orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf jika orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.⁷⁹

D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh. Unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338

⁷⁸*Ibid.* Hal. 67

⁷⁹*Ibid.* Hal. 68

KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri, unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (*Perbuatan*) dalam suasana tenang.⁸⁰

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (*batin*) yang tenang. Suasana (*batin*) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.⁸¹

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu, waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret

⁸⁰M.Sudradjat Bassar.*Op Cit.* Hal. 110

⁸¹*Ibid.* Hal. 110-111

yang berlaku. Tidak untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.⁸²

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

1. Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh,
2. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.⁸³

Mengenai adanya waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (*Batin*) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Ada 3 (tiga) unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling

⁸²*Ibid.* Hal. 112

⁸³*Ibid.* Hal. 113

berhubungan, suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab jika sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu.⁸⁴

Hanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan atau opzet yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Opzet 'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "Opzet" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "opzet" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.⁸⁵

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Menurut Moeljatno "Perbuatan Pidana". Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut Perbuatan Yang dilarang (oleh aturan hukum), Ancaman pidana (bagi yang melanggar).⁸⁶

⁸⁴*Ibid.* Hal. 114-115

⁸⁵*Ibid.* Hal. 116

⁸⁶Moeljatno, *Op Cit.* Hal.34

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁸⁷

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum.⁸⁸ Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁸⁹

⁸⁷*Ibid*, Hal.35

⁸⁸*Ibid*. Hal. 36

⁸⁹*Ibid*. Hal.37

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana, Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan, Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.⁹⁰

Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak, Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.⁹¹

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu Unsur obyektif dari

⁹⁰*Ibid.* Hal.38

⁹¹*Ibid.* Hal.39

suatu tindak pidana itu adalah Sifat melanggar hukum, Kualitas dari si pelaku, Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pinging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran.⁹²

Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.⁹³ Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.⁹⁴

⁹²P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.93

⁹³*Ibid*, Hal.94

⁹⁴*Ibid*. Hal.38

Ancaman Pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan (*Moord*) ini lebih berat jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau selamanya 20 tahun. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*Een Zelfstanding Missdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.⁹⁵

E. Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁹⁶ Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).⁹⁷

⁹⁵M.Sudradjat Bassar. *Op Cit.* Hal. 113

⁹⁶Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit.* Hal.156

⁹⁷*Ibid.* Hal. 157

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.⁹⁸

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁹⁹

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah

⁹⁸Tri Andrisman, *Op Cit.* Hal.93

⁹⁹*Ibid.* Hal. 94

perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.¹⁰⁰

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.¹⁰¹

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa:

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”¹⁰²

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat

¹⁰⁰*Ibid.* Hal. 95

¹⁰¹*Ibid.* Hal. 96

¹⁰²*Ibid.* Hal. 97

dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.¹⁰³

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.¹⁰⁴

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal

¹⁰³Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Tahun 2012. Hal.52

¹⁰⁴*Ibid.* Hal.56

ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.¹⁰⁵

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan,ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut psychose, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.¹⁰⁶

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan

¹⁰⁵*Ibid.* Hal. 57

¹⁰⁶*Ibid.* Hal. 58

karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.¹⁰⁷

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁰⁸

Perlu kita ketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidan diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.¹⁰⁹

Jan Remmelink mendefinisikan : “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan

¹⁰⁷Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali. *Op Cit.* Hal.172

¹⁰⁸*Ibid.* Hal. 173

¹⁰⁹*Ibid.* Hal. 174

dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.¹¹⁰

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

¹¹⁰*Ibid.* Hal. 175

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹¹¹

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

1. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.¹¹²

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas

¹¹¹*Ibid.* Hal. 178

¹¹²Sudarto. *Op Cit.* Hal.93

legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.¹¹³

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹¹⁴

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak

¹¹³*Ibid.* Hal. 94

¹¹⁴Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. Tahun 2012. Hal.45

tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.¹¹⁵

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul“”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.¹¹⁶

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.¹¹⁷

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

¹¹⁵*Ibid.* Hal. 46

¹¹⁶*Ibid.* Hal. 47

¹¹⁷*Ibid.* Hal. 48

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹¹⁸

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹¹⁹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana.

¹¹⁸Sudarto. *Op Cit.* Hal.98

¹¹⁹*Ibid.* Hal. 99

Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹²⁰

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹²¹

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus

¹²⁰Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Tahun 2012. Hal.54

¹²¹*Ibid.* Hal.56

ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum
- Prevensi General* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.¹²²

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.¹²³

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma

¹²²*Ibid*, Hal.57

¹²³*Ibid*, Hal.59

c. Membentuk Norma.¹²⁴

b. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹²⁵

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general".¹²⁶

Terhadap teori gabungan ini terdapat 3 (tiga) aliran yang mempengaruhi, yaitu :

a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika

¹²⁴*Ibid*, Hal.60

¹²⁵*Ibid*, Hal.61

¹²⁶*Ibid*, Hal.62

menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹²⁷

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

1. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara

¹²⁷*Ibid*, Hal.63

dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.¹²⁸

c. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.¹²⁹ Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹³⁰

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.¹³¹

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia,

¹²⁸Roeslan Saleh, *Op Cit.* Hal.49

¹²⁹*Ibid*, Hal.50

¹³⁰*Ibid*, Hal.51

¹³¹*Ibid*, Hal.52

informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.¹³²

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.¹³³ Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pembedaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pembedaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pembedaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang

¹³²*Ibid*, Hal.53

¹³³Andi Hamzah. *Op Ct*. Hal.130

terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.¹³⁴

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.¹³⁵

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

- a. Pencegahan (umum dan khusus);
- b. Perlindungan Masyarakat;
- c. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- d. Pengimbalan/Pengimbangan.¹³⁶

Pengertian Peradilan Dalam Pertanggung Jawaban Pidana

¹³⁴*Ibid*, Hal.131

¹³⁵*Ibid*, Hal.132

¹³⁶*Ibid*. Hal.133

Kata peradilan yang diawali dengan per-dan diakhiri dengan –an adalah terjemahan dari kata adil adalah memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan yang diterjemahkan dari bahasa arab yaitu qadha. Kata qadha sendiri terdapat dalam al-quran, hadis dan khususnya dalam kitab-kitab fiqh yang menjelaskan definisi dari qadha itu sendiri.¹³⁷

Qadha yang artinya menyelesaikan didalam alquran tercantum dalam alquran ayat 37, surat :al-Ahzab. Dan qadha dalam arti menunaikan terdapat dalam surat al-jumuah ayat 10. Dari arti-arti peradilan yang beragam-ragam sumbernya, maka yang sangat paling tepat arti dari peradilan adalah memutuskan atau menetapkan suatu ketetapan. Seorang qadhi atau hakim adalah orang yang memisahkan atau mencegah penganiayaan dari orang lain.¹³⁸

Tugas peradilan yang paling utama adalah menampakkan hukum kepada orang yang bersangkutan hukum, dan tidak tepat untuk dikatakan menetapkan hukum. Jadi seorang hakim adalah menampakkan hukum yang telah ada dan bukan menetapkan hukum yang belum ada. Qadha sendiri berbeda dengan mufti, adapun definisi mufti adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Seorang mufti bisa tidak menjawab hukum yang ditanyakannya, sedangkan qadhi harus menjawab hukum yang ditanyakannya karena menyangkut dengan menyelesaikan perkara, walaupun perkara tersebut belum pernah terjadi sekalipun.¹³⁹

¹³⁷Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali. *Op cit.* Hal.80

¹³⁸*Ibid*, Hal.81

¹³⁹*Ibid*, Hal.82

Perbedaan qadha dengan fatwa yang lainnya adalah, hukum yang ditetapkan oleh fatwa tidak harus diikuti, sedangkan qadha harus diikuti. Disamping itu hukum fatwa tidak bisa dihapuskan, sedangkan hukum yang ditetapkan qadhi bisa dihapuskan dengan meyerahkan kepada hakim yang lebih tinggi.¹⁴⁰

Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli, Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.¹⁴¹

BAB III

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERADILAN

A. Definisi Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

¹⁴⁰*Ibid*, Hal.83

¹⁴¹R. Subekti Dan R. Tjitrosoedibio. Tahun 2011, *Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika. Hal.15

Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan merupakan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk di adili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴²

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja di daerah kabupaten (tingkat II/kota madya).¹⁴³ Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah Lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.¹⁴⁴

¹⁴²Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit.* Hal.81-82

¹⁴³Tim Pustaka Gama. *Op Cit.* Hal 17

¹⁴⁴Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit.* Hal.85

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.¹⁴⁵

B. Pengertian Peradilan

Kata peradilan yang diawali dengan per-dan diakhiri dengan -an adalah terjemahan dari kata adil adalah memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan yang diterjemahkan dari bahasa arab yaitu qadha. Kata qadha sendiri terdapat dalam Al-qur'an, hadis dan khususnya dalam kitab-kitab fiqh yang menjelaskan definisi dari qadha itu sendiri.¹⁴⁶

Qadha yang artinya menyelesaikan didalam Al-qur'an tercantum dalam surat al-ahzab ayat 37. Dan qadha dalam arti menunaikan terdapat dalam surat al-jumuah ayat 10. Adapun seorang qadhi atau hakim adalah

¹⁴⁵*Ibid.* Hal. 86-87

¹⁴⁶Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo. Tahun 2010. Hal. 50

orang yang memisahkan atau mencegah penganiayaan dari orang lain. Dari arti peradilan yang beragam-ragam sumbernya, maka yang sangat paling tepat arti dari peradilan adalah memutuskan atau menetapkan suatu ketetapan.¹⁴⁷

Tugas peradilan yang paling utama adalah menampakkan hukum kepada orang yang bersangkutan hukum, dan tidak tepat untuk dikatakan menetapkan hukum. Jadi seorang hakim adalah menampakkan hukum yang telah ada dan bukan menetapkan hukum yang belum ada. Qadha sendiri berbeda dengan mufti, adapun difinisi mufti adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Seorang mufti bisa tidak menjawab hukum yang ditanyakannya, sedangkan qadhi harus menjawab hukum yang ditanyakannya karena menyangkut dengan menyelesaikan perkara, walaupun perkara tersebut belum pernah terjadi sekalipun.¹⁴⁸

Perbedaan qadha dengan fatwa yang lainnya adalah, hukum yang ditetapkan oleh fatwa tidak harus diikuti, sedangkan qadha harus diikuti. Disamping itu hukum fatwa tidak bisa dihapuskan, sedangkan hukum yang ditetapkan qadhi bisa dihapuskan dengan meyerahkan kepada hakim yang lebih tinggi.¹⁴⁹

Adapun unsur-unsur peradilan dan syarat menjadi hakim adalah :

1. Hakim atau qadhi

¹⁴⁷*Ibid*, Hal.50

¹⁴⁸*Ibid*, Hal.50-51

¹⁴⁹*Ibid*, Hal.52

Serang qadhi sangat membantu pemerintah dikarenakan qadhi sendirilah yang menyelesaikan hukum tanpa ada pihak yang ketiga seperti pemerintah, dan qadhi sendiri diangkat oleh pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh qadhi itu sendiri.

2. Hukum

Hukum adalah putusan hakim dalam menyelesaikan perkara, dan biasanya hukum dapat dilaksanakan oleh hakim dengan memberikan uang kepada hakim dalam menyelesaikan perkara.

3. Mahkum bih

Mahkum bih adalah hak yang dituntutkan.

4. Mahkum alaih

Yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya.

5. Mahkum lahu

Mahkum lahu adalah orang yang menggugat suatu hak.¹⁵⁰

Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli, Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.¹⁵¹

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan

¹⁵⁰Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit.* Hal. 92

¹⁵¹*Ibid.* Hal. 93

hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁵²

Uraian diatas menunjukkan bahwa peradilan itu merupakan salah satu kekuasaan yang berdiri sendiri dan berdampingan dengan kekuasaan lainnya. C.F. Strong mengemukakan bahwa “*the business of the legislature is to make the law, and that of the judiciary to decide upon the application of the existing law in individual cases*”. Namun demikian dalam kenyataannya terlihat juga pada negara, sesungguhnya hakim membuat hukum melalui keputusannya yang merupakan ciri khas dari negara *Common Law* seperti Inggris.¹⁵³

Berkaitan dengan hal diatas, R. Subekti menjelaskan bahwa sistem peradilan Indonesia digolongkan dalam “sistem Kontinental” yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis. Sedangkan dalam sistem yang lainnya, yaitu sistem *Anglo-Saxon*, semua instansi yang lebih tinggi dari pemeriksaan tingkat pertama adalah banding atau pengulangan. Dalam banding semua pemeriksaan fakta (bukti) dan hukum diulangi seluruhnya.¹⁵⁴

C. Wewenang Hakim Dalam Peradilan

¹⁵²*Ibid.* Hal. 93-94

¹⁵³*Ibid.* Hal. 95

¹⁵⁴*Ibid.* Hal. 96

Wewenang Hakim Dalam Dalam Peradilan di dasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

1. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman; mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24a, Pasal 24b, Pasal 24c dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang.

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian

Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan

ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹⁵⁵

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenan

¹⁵⁵Heri Tahir. *Op Cit.* Hal. 70-71

dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.¹⁵⁶

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.¹⁵⁷

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.¹⁵⁸

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan

¹⁵⁶*Ibid*, Hal.76

¹⁵⁷*Ibid*, Hal.77-78

¹⁵⁸*Ibid*. Hal.79

terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.¹⁵⁹

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.¹⁶⁰

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.¹⁶¹

Hal-hal penting dalam Undang-Undangtentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini,

¹⁵⁹*Ibid.* Hal.80

¹⁶⁰Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit.* Hal. 104-105

¹⁶¹*Ibid.* Hal.106

misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.¹⁶²

Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan, Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.¹⁶³

D. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal

¹⁶²*Ibid.* Hal.76

¹⁶³*Ibid.* Hal.77

penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya.¹⁶⁴

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembedah. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.¹⁶⁵ Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.¹⁶⁶

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi :

¹⁶⁴Mulyadi, Lilik. *Op Cit.* Hal.205

¹⁶⁵*Ibid*, Hal.206

¹⁶⁶*Ibid*, Hal.207

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum. hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.¹⁶⁷

Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang

¹⁶⁷*Ibid*, Hal.208

sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.¹⁶⁸

Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan.

Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Sikap batin pembuat tindak pidana.
4. Apakah tindak pidana dilakukan berencana.
5. Cara melakukan tindak pidana.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana.
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
10. Pemaafan dari korban atau keluarganya.
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.¹⁶⁹

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada

¹⁶⁸*Ibid*, Hal.209

¹⁶⁹Heri Tahir. *Op Cit*. Hal. 137

kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.¹⁷⁰

Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan). Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.¹⁷¹

BAB. IV

¹⁷⁰*Ibid*, Hal.138

¹⁷¹*Ibid*, Hal.139

**KAJIAN YURIDIS KONTROVERSI PENDAPAT HAKIM DALAM
MENJATUHKAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (PUTUSAN HAKIM
PERKARA NOMOR: 248/PID.B/2018/PN.MRB)**

**A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor:
248/Pid.B/2018/PN.Mrb Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana**

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti *Yurisprudensi*, *Doktrin*, *Traktat*, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Mejlis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Dalam perkara Nomor:248/Pid.B/2018/Pn.Mrb dengan klarifikasi perkara pidanapembunuhan berencanaserta para pihak terdakwa *Ester Nazara alias Sari Defi Sarumaha alias Sari binti Tema Jatul “O” Sarumah* terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu dengan

Unsur dikarenakan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Dengan bentuk penyertaan tersebut adalah ***Pleger*** (orang yang melakukan), ***Medepleger*** (orang yang turut melakukan) dan ***Doen Plagen***(orang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan).Dakwaan Subsidiar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 berbunyi:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu (*Uitlokker*), dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya Tindak

PidanaPembunuhan Berencanaserta terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Bungo yaitu berikut:

Pada bulan April 2018 Terdakwa *Ester Nazara* Alias *Sari Defi Sarumaha* Alias *Sari Binti Tema Jatul* "O" *Sarumaha* bersama korban *Hezah Tulo Zebua* Alias *Herman Zebua* yang merupakan suami Terdakwa serta 3 (tiga) orang anak Terdakwa yakni Saksi *Setiawa Zebua* Alias *Setiawa Binti Hezah Tulo Zebua*, (Perempuan umur 6 tahun), *Peringatan* (laki-laki 4,5 tahun), *Samuel* (laki-laki umur 1,5 tahun) datang ke Muara Bungo dari Pekanbaru Riau, kemudian setibanya di Muara Bungo lalu Terdakwa bersama suaminya yakni korban *Hezah Tulo Zebua* beserta ketiga anaknya tinggal dan menetap di pondok kebun karet milik *Pak Udin Maya Tanidi* Dusun Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, sambil bekerja sebagai petani penyadap karet. semenjak tinggal di pondok kebun karet milik *Pak Udin Maya Tani* merasa sering dianiaya dan mendapat kekerasan fisik oleh suaminya yakni korban *Hezah Tulo Zebua* dan Terdakwa juga dituduh telah berselingkuh dengan laki-laki lain padahal Terdakwa merasa tidak pernah melakukan hal seperti yang dituduhkan oleh korban *Hezah Tulo Zebua* tersebut, sehingga akibat dari Terdakwa merasa sering dianiaya tersebut menyebabkan Terdakwa merasa kesal, marah, sakit hati dan dendam serta sangat membenci korban *Hezah Tulo Zebua* sehingga akhirnya timbul niat dari Terdakwa untuk membalaskan sakit hati Terdakwa tersebut terhadap korban *Hezah Tulo Zebua* dengan cara menghilangkan nyawa (membunuh) korban *Hezah Tulo Zebua*, kemudian Terdakwa mulai melakukan perencanaan dimana sekitar 10 (sepuluh) hari saat sebelum peristiwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi Terdakwa menebang

sepotong kayu bakar dari dalam sekitar kebun karet tidak jauh dari pondok tempat Terdakwa bersama korban *Hezah Tulo Zebua* tinggal kemudian Terdakwa memotong kayu tersebut dan membentuk panjangnya menjadi sekitar 70 (tujuh puluh) cm, lalu kayu yang sudah dipotong yang dipersiapkan untuk menghabisi nyawa korban *Hezah Tulo Zebua* tersebut Terdakwa simpan dan letakkan dibawah pondok tempat Terdakwa bersama suaminya yakni korban *Hezah Tulo Zebua* beserta ketiga anaknya tinggal.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pagi hari korban *Hezah Tulo Zebua* marah-marrah kepada Terdakwa dan kembali menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan laki-laki lain melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa meyakinkan korban *Hezah Tulo Zebua* bahwa Terdakwa tidak ada berselingkuh akan tetapi korban *Hezah Tulo Zebua* tetap tidak percaya atas jawaban dari Terdakwa tersebut lalu korban *Hezah Tulo Zebua* memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya dan korban *Hezah Tulo Zebua* meminta Terdakwa untuk melakukan sumpah dan saat itu Terdakwa pun saat itu bersedia untuk bersumpah bahwa Terdakwa tidak pernah berselingkuh seperti yang dituduhkan oleh korban *Hezah Tulo Zebua* tersebut, kemudian pada malam harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2018 sekira pukul 20.00 Wib suami Terdakwa yakni korban *Hezah Tulo Zebua* kembali marah-marrah dengan menuduh Terdakwa telah berselingkuh dan bertemu dengan laki-laki lain lalu korban *Hezah Tulo Zebua* kembali melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dengan cara korban *Hezah Tulo Zebua* memukul kearah kepala

Terdakwa, menendang dada Terdakwa, memukul kedua belah tangan Terdakwa sambil korban *Hezah Tulo Zebua* mengancam akan membunuh Terdakwa dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang dengan cara memotong leher Terdakwa, karena mendengar ancaman tersebut membuat Terdakwa sangat ketakutan sehingga dalam hati Terdakwa kembali merasa sangat membenci dan kecewa sekali terhadap korban sehingga Terdakwa berniat untuk menghilangkan nyawa (membunuh) suaminya yakni korban *Hezah Tulo Zebua* pada malam itu, selanjutnya sekira hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 04.30 Wib dini hari Terdakwa terbangun dari tidur karena mendengar suara anaknya yang nomor 3 (tiga) yakni *Samuel* menangis, selain itu juga karena Terdakwa mendengar suara azan sholat subuh sehingga Terdakwa terbangun dan saat itu Terdakwa melihat suaminya yakni korban *Hezah Tulo Zebua* dalam keadaan tertidur disebelah Terdakwa dengan posisi terlentang yang semua badan dan wajahnya ditutupi dengan kain panjang lalu saat itulah Terdakwa berpikir merupakan kesempatan Terdakwa untuk membalaskan sakit hati terhadap korban *Hezah Tulo Zebua* dengan menghabisi nyawanya (membunuh), kemudian Terdakwa turun kebawah pondok menuju ruang dapur lalu Terdakwa langsung mengambil sepotong kayu bulat yang panjangnya sekira 70 cm yang sengaja telah Terdakwa persiapkan dan disimpan ditempat tersebut, lalu Terdakwa kembali naik keatas pondok sambil membawa kayu bulat tersebut sambil Terdakwa berjalan mendekati korban *Hezah Tulo Zebua* yang sedang tertidur lelap, selanjutnya Terdakwa

dengan memegang potongan kayu bulat menggunakan kedua tangannya langsung memukul dengan sekuat tenaga kearah kepala atau kening dari suami Terdakwa yakni korban *Hezah Tulo Zebua* berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga akhirnya kain panjang yang sebelumnya menutupi wajah korban *Hezah Tulo Zebua* terlepas dan wajah korban *Hezah Tulo Zebua* tampak jelas berlumuran darah dan saat itu korban *Hezah Tulo Zebua* sempat berkata "Heso Ayah", yang artinya "Ya Tuhan", kemudian Terdakwa kembali mengayunkan potongan kayu bulat tersebut kearah mulut korban *Hezah Tulo Zebua* akibat dari pukulan tersebut korban sempat seperti mengorok namun sekitar lima menit kemudian tidak mengorok lagi, kemudian Terdakwa turun dari pondok sambil membawa potongan kayu bulat yang digunakan untuk memukul korban *Hezah Tulo Zebua*, setibanya dibawa pondok didekat dapur lalu Terdakwa mengganti baju yang dikenakan Terdakwa yang sudah terkena percikan darah korban *Hezah Tulo Zebua*, kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu, dan botol air mineral bekas berisi minyak tanah dan Terdakwa berjalan menuju ketempat tumpukan membakar sampah lalu Terdakwa membakar menggunakan manci baju yang terkena percikan darah korban tersebut beserta potongan kayu bulat dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti, selanjutnya Terdakwa langsung mencuci kedua tangan dan kakinya lalu Terdakwa mengambil tangkai sapu ijuk dari dalam dapur dan Terdakwa kembali naik keatas pondok, kemudian Terdakwa mendekati korban *Hezah Tulo Zebua*

sambil menggerakkan dada korban menggunakan ujung tangkai sapu ijuk dan ternyata saat itu korban *Hezah Tulo Zebua* telah meninggal dunia.

Akibat perbuatan Terdakwa *Ester Nazara* Alias *Sari Defi Sarumaha* Alias *Sari Binti Tema Jatul"O" Sarumaha* menyebabkan suaminya yakni korban *Hezah Tulo Zebua* meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum dari RSUD H. Hanafie Muara Bungo Nomor: 445/5482/VIII/RSUD/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.JERRI JIM HUTAGALUNG atas permintaan dari Penyidik Nomor: VER/52/VIII/2018/Reskrim tanggal 19 Agustus 2018, bertempat di Ruangan Forensik dan Kamar jenazah RSUD H. Hanafie Muara Bungo, perihal pemeriksaan luar atas mayat/jenazah Korban *Hezatulo Zabua* Alias *Hermaman Zabua Bin Skhi Nafaho* dengan hasil pemeriksaan yaitu Kepala luka robek pada kening bagian depan 2 cm x 0,5 cm sampai dasar tulang, luka robek pada alis mata kanan 5 cm x 1 cm sampai dasar tulang, robek pada alis mata kiri 5,5 cm x 1,5 cm sampai dasar tulang luka robek luka robek pada kelopak mata kiri 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka robek pada bibir bawah 3 cm x 0,5 cm x 1 cm, luka lecet pada pipi kiri 2 cm x 1 cm lecet pada hidung sebelah kiri 1,5 cm x 1 cm

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan barang bukti sebagaimana di hadapan di persidangan Pengadilan Negeri Bungo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-

unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Secara singkatnya pada kasus ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Muaro Bungo menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 340 KUHP. Untuk itu akan dibuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja.
3. Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu.
4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*error in person*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa.

Unsur dengan sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, haruslah dipenuhi adanya unsur kesengajaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai definisi kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi dalam hukum pidana terdapat dua teori kesengajaan yaitu teori kehendak (*willstheorie*) dan teori pengetahuan

(*voorstellings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan merupakan perbuatan kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum melaksanakan perbuatan berupa tindak pidana yang akan dilakukannya, sebagaimana dalam *Memorie van Teolichting (MvT)*, kesengajaan sebagai *willens en wetens* adalah seseorang menghendaki perbuatan dan akibatnya, mengetahui, mengerti atau menyadari akan akibat yang timbul atas perbuatannya

Unsur kesengajaan telah terbukti dikarenakan adanya suatu kehendak (*willens*) dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menghabisi nyawa korban dan ia mengetahui (*wetens*) bahwa perbuatan Terdakwa dengan memegang potongan kayu bulat menggunakan kedua tangannya langsung memukulkan dengan sekuat tenaga kearah kepala atau kening dari suami Terdakwa yakni korban *Hezah Tulo Zebua* berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga akhirnya kain panjang yang sebelumnya menutupi wajah korban *Hezah Tulo Zebua* terlepas dan wajah korban *Hezah Tulo Zebua* berlumuran darah dan saat itu korban *Hezah Tulo Zebua* sempat berkata "HESO AYAH", (YA TUHAN)", kemudian Terdakwa kembali mengayunkan potongan kayu bulat tersebut kearah mulut korban *Hezah Tulo Zebua* akibat dari pukulan tersebut korban sempat seperti mengorok namun sekitar lima menit kemudian tidak mengorok lagi sehingga korban meninggal dunia adalah memang sebagaimana yang dikehendakinya

termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu atau tujuan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban menjadi terwujud

Unsur dengan direncanakan lebih dahulu telah terbukti karena waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh karena untuk mengambil sepotong kayu bulat yang panjangnya sekira 70 cm yang telah Terdakwa persiapkan, Terdakwa harus terlebih dahulu turun kebawah pondok menuju ruang dapur sehingga sebenarnya terdakwa masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan memberi pelajaran kepada korban, akan tetapi tidak terdakwa pergunakan. Dengan demikian telah ada tempo bagi terdakwa untuk dengan tenang memikirkan dengan baik bagaimana cara membunuh, serta membatalkan keinginannya tersebut namun hal tersebut tidak terdakwa gunakan.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa *Ester Nazara alias Sari Defi Sarumaha alias Sari binti Tema Jatul "O" Sarumaha* telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 340 KUHP tersebut diancam dengan pidana hukuman mati atau seumur hidup atau penjara sementara

selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan dikurangi masa penahanan dan penangkapan berdasarkan Putusan Tanggal 6 Maret 2019.

Adapun dasar dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini yaitu :

- 1) Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. menurut majelis unsur kesengajaan telah terbukti dikarenakan adanya suatu kehendak (*willens*) dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menghabisi nyawa korban dan ia mengetahui (*wettens*)
- 2) Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memikirkan apa yang dikehendaknya dan kemudian menentukan waktu serta cara atau alat yang akan dipergunakannya untuk melakukan pembunuhan tersebut, hal ini diketahui bahwa 10 hari sebelum peristiwa kejadian pemukulan tersebut terjadi.
- 3) Menurut Majelis Hakim unsur dengan direncanakan lebih dahulu telah terbukti karena waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh karena untuk mengambil sepotong kayu bulat yang panjangnya sekira 70 cm yang telah Terdakwa persiapkan. Terdakwa harus terlebih dahulu turun ke bawah pondok menuju ruang dapur sehingga sebenarnya terdakwa masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan memberi pelajaran

kepada korban, akan tetapi tidak terdakwa pergunakan. Dengan demikian telah ada tempo bagi terdakwa untuk dengan tenang memikirkan dengan baik bagaimana cara membunuh, serta membatalkan keinginannya tersebut namun hal tersebut tidak terdakwa gunakan;

- 4) “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ”telah terpenuhi.semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum
- 5) Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
- 6) Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
- 7) Jaksa/Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agarTerdakwadijatuhi pidana selama 3 (tiga)tahun penjara sedangkan menurut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya,aspek yuridis yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 340 KUHP,

aspek ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/ religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawabanMajelis kepada masyarakat,ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- 8) Untuk memilih lamanya *strafmaat* pidana yang dianggap paling tepat, cocok dan pantas untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan nuansa-nuansa yang bersifat *legal justice, moral justice* dan *social justice*.
- 9) Dikaji dari Filsafat Kehidupan"orang yang telah pergi memang tak mungkin akan kembali", dan biarlah "orang yang telah pergi itu damai dan tenang di sisi Tuhan Sang Maha Pencipta", karena kelahiran, kehidupan dan kematian merupakan rahasia/Takdir Tuhan yang tak mungkin dapat direnungkan, digali, dijamah dan

dirasakan oleh manusia. Biarlah kita yang ditinggalkan secara tulus ikhlas mengiringinya dengan ribuan doa menuju Sang Pencipta.

10) Ditinjau dari aspek edukatif khususnya Agama, dimana Terdakwa dan korban yang merupakan suaminya sendiri beserta anak-anaknya tinggal hidup bersama seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif. Pada dasarnya, pendidikan yang dimiliki Terdakwa (Kelas 1 Sekolah Dasar) seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa melakukan perbuatan dan tindakan yang negatif meskipun Terdakwa sudah menderita karena disiksa oleh korban yang merupakan suaminya sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap satu orang umat manusia dan seorang yang diberikan kehidupan kedua oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dapat terungkap dengan cepat. Dimana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma dan ajaran agama manapun.

11) Dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala *dosiopatik* atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena Terdakwa

tidak ada mengalami gangguan kejiwaan meskipun harus diakui menurut Majelis berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban dikarenakan sejak Terdakwa tinggal di pondok kebun karet milik PAK UDIN MAYA TANI sering dianiaya dan mendapat kekerasan fisik maupun kekerasan seksual oleh suaminya yakni korban HEZAH TULO ZEBU, korban sering melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa tersebut disebabkan oleh korban sering kalah berjudi ayam ataupun setelah meminum minuman keras (tuak), sehingga pelampiasannya adalah dengan cara menganiaya Terdakwa selain itu korban pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa didepan saudara kandung korban yakni Saksi ATULO ZEBUA Als. BAPAK LISI, dan saat itu sempat dilerai dan dinasihati oleh Saksi ATULO ZEBUA Als. BAPAK LISI, akan tetapi korban juga tidak pernah berusaha untuk berubah.

- 12) Sebelumnya Terdakwa pada saat tinggal di Pekan Baru, korban yang merupakan suami Terdakwa pernah berusaha untuk menjual Terdakwa di kafe dan alasan korban saat itu karena kalah main judi, korban juga pernah mau menjual anak ketiga Terdakwa yakni SAMUEL ke warung makan di Sungai Binjai Muara Bungo dan rencananya jika berhasil korban akan menggunakan uangnya untuk bermain judi sabung ayam selain itu Terdakwa merasa marah dan dendam terhadap suaminya (korban) karena dalam hal berhubungan suami isteri, korban sering

melakukan kekerasan yang berlebihan terhadap alat kelamin Terdakwa misalnya mencabut bulu kemaluan Terdakwa.

- 13) Majelis berpendapat, akumulasi perbuatan yang dilakukan oleh korban yang merupakan suami Terdakwa kepada Terdakwa yang pada akhirnya secara psikologis membuat Terdakwa tidak lagi sanggup menahan beban sehingga timbul niat Terdakwa dan akhirnya korban dibunuh oleh Terdakwa apalagi Terdakwa sudah pernah berusaha mencari keadilan dengan cara melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib sekitar bulan Mei 2018 karena korban pernah menganiaya Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa mengalami lebam pada bagian muka, dan saat itu Terdakwa sempat melaporkan perbuatan korban tersebut ke Kantor Polres Bungo dengan surat Laporan Polisi Nomor:LP/B/172/V/RES.1.24/2018/JAMBI/Res Bungo tanggal 20 Mei 2018, akan tetapi perbuatan korban tersebut belum diproses oleh pihak Polres Bungo.
- 14) Dengan latar pendidikan Terdakwa yang hanya kelas 1 (satu) Sekolah Dasar namun punya keberanian untuk melaporkan suaminya (korban) ke pihak yang berwajib adalah bentuk ketidaksanggupan fisik maupun psikis yang Terdakwa alami apalagi Terdakwa tidak mempunyai keluarga dan saudara didekat tempat Terdakwa menetap, namun setelah hal tersebut tidak ada tindaklanjut dari pihak yang berwajib maka Majelis berpendapat itu lah salah satu motif bagi Terdakwa

untuk mencari keadilan bagi dirinya sendiri meskipun cara tersebut menurut Majelis tidaklah dibenarkan dengan alasan apapun.

15) jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retributif* melainkan sebagai usaha *preematif*, *prevensi* dan *represif* atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat *integratif* dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya.

16) Dengan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana ketentuan Pasal 340 KUHP dan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis maka Majelis berpendirian bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa dan juga menyesuaikan dengan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum karena kehadiran Jaksa/Penuntut Umum adalah mewakili kepentingan

keadilan korban dan mewakili kepentingan keadilan Negara sehingga Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum merupakan cerminan dari kepentingan keadilan korban dan kepentingan keadilan Negara meskipun itu bukanlah patokan mutlak yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan Putusan pidana, namun dapat menjadi salah satu pertimbangan atau tolak ukur dalam menjatuhkan Putusan.

17) Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Keadaan yang memberatkan Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keresahan di masyarakat dan Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Hezatulo Zebua alias Hermaman Zebua bin Sekhi Nafaho. Keadaan yang meringankan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Dengan melihat secara keseluruhan dari rangkaian tindakan terdakwa *Ester Nazara alias Sari Defi Sarumaha alias Sari binti Tema Jatul "O" Sarumah* beserta alat-alat bukti dipersidangan, kesaksian dan petunjuk berdasarkan penguasaan dan barang bukti serta keterangan terdakwa yang kemudian membenarkan serangkain perbuatannya, surat dakwaan sebagaimana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hingga putusan majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun

sudah sangat sepadan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa (*Menurut Pertimbangan Majelis Hakim*).

Dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dalam penjatuhan hukuman (*concurring opinion*) oleh salah seorang Hakim dalam putusan pemidanaan, Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Majelis tidak bisa mencapai kata mufakat secara utuh dan bulat di dalam merumuskan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk kasus ini berdasarkan pertimbangan yuridis (*legal justice*), sosiologis (*social justice*) dan moral (*moral justice*), putusan yang akan dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan melalui lahirnya putusan-putusan yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bobot, akibat dan motif dari tindak pidana salah satu Hakim Anggota berpendapat sepatutnya dalam perkara ini diputuskan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada akhirnya hanya menjatuhkan vonispenjaraselama 3 (tiga) Tahun terhadap terdakwa *Ester Nazara alias Sari Defi Sarumaha alias Sari binti Tema Jatul "O" Sarumaha*. Menurut penulis, vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan dan tidak sepadan

dengan perbuatan terdakwa *Ester Nazara alias Sari Defi Sarumaha alias Sari binti Tema Jatul "O" Sarumah* dan semestinya terdakwa dijatuhkan pidana kurungan penjara selama-lamanya 8 tahun sama dengan pendapat salah satu hakim.

Menyadari pembunuhan itu dengan direncanakan terlebih dahulu berarti sudah mengetahui konsekuensi dari perbuatannya, akibat yang timbul setelah pembunuhan, dengan kata lain terdakwa sudah siap akan akibat yang dilakukan, adanya jeda waktu dalam mempersiapkan kayu untuk memukul, mengganti pakaian serta membakar barang bukti, terstruktur dengan baik dan dengan pikiran tenang melakukan pembunuhan ini sangat pantas rasanya terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih berat. Selayaknya berfikir bahwa membunuh merupakan perbuatan keji, akibat yang terjadi atas kejadian ini terdakwa kehilangan masa keemasan bersama 3 orang anak karena menjalani masa hukuman, anak kehilangan sosok ayah akibat pembunuhan ini, anak juga melihat secara langsung perbuatan yang sangat kejam yang tak sepatutnya dilihat untuk anak dibawah umur. Hal ini lah yang penulis rasa tidak memenuhi rasa keadilan jika hukuman yang dijatuhkan hanya 3 tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana analisis penulis bahwa putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu

putusan. Perbuatan menghilangkan nyawa orang merupakan perbuatan yang tidak manusiawi karena seyogiaya hanya sang penciptalah yang paling berhak atas itu, alasan pembenar dan pemaaf tidak seharusnya dapat menghapus kesalahan yang telah diperbuat, Apalagi terdakwa tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental. Manusia memang memiliki kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna semua berproses dengan bertambahnya usia dan perkembangan zaman, pasti adanya perkembangan pemikiran ke yang lebih baik, jikalau tidak terjadi pembunuhan itu bisa saja korban mendapat mukzijat untuk memperbaiki diri atau taubat atas semua kesalahannya.

Sebagai perbandingan kasus yang sama atas nama *Alius Alias Al Bin Ali Firdaus* perkara pembunuhan berencana divonis pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan. Pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Pulau Punjung terdakwa kasus pembunuhan berencana atas nama *Kasmon efendi alias Kasmon Bin Safendi* dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan. Perkara pidana pembunuhan berencana terdakwa *Ester Nazara alias Sari Defi Sarumaha alias Sari binti Tema Jatul "O" Sarumahayang* divonis kurungan 3 tiga tahun,

B. Vonis Yang Dijatuhi Dalam Putusan Nomor: 248/Pid.B/2018/PN.Mrb Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sudahkah Memenuhi Rasa Keadilan

Akhir dari sebuah proses peradilan adalah putusan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara. Putusan tidak hanya mengandung penjatuhan vonis yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, Berdasarkan teorinya *Aristoteles* bahwa keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Seperti diketahui Ancaman pidana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) pelaku dapat diancam dengan pidana hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama lamanya 20 tahun kurungan penjara . Tetapi dalam perkara ini terdakwa *Ester Nazara alias Sari Defi Sarumaha alias Sari binti Tema Jatul “O” Sarumaha* dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.

Selanjutnya terdakwa *Ester Nazara alias Sari Defi Sarumaha alias Sari binti Tema Jatul “O” Sarumaha* dinilai sebagai otak perencanaan yaitu dengan sengaja dan merencanakan Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (Batin) yang tenang. Suasana (Batin) yang tenang,

adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya.

Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu, Maka dakwaan jaksa yaitu menuntut pidana hukuman mati dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 3 (Tiga) Tahun penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan bagi pihak keluarga korban.

Selanjutnya mengenai vonis hakim yang hanya menjatuhkan penjara 3 (tiga) Tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo Nomor: 248/Pid.B/2018/Pn.Mrb memang benar bahwa Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Maka dari itu alangkah lebih baiknya jika peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi” wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dinilai sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa) kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan). Meskipun suatu pemidanaan yang dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri.

Berdasarkan vonis dalam putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo Nomor: 248/Pid.B/2018/ Pn.Mrb tersebut, sudah seharusnya vonis yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, Dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dalam penjatuhan hukuman (*concurring opinion*) oleh salah seorang Hakim dalam putusan pemidanaan, Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Majelis tidak bisa mencapai kata mufakat secara utuh dan bulat di dalam merumuskan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk kasus ini berdasarkan pertimbangan yuridis (*legal justice*), sosiologis (*social justice*) dan moral (*moral justice*), putusan yang akan dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi

terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan melalui lahirnya putusan-putusan yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bobot, akibat dan motif dari tindak pidana salah satu Hakim Anggota berpendapat sepatutnya dalam perkara ini diputuskan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan). Dalam hal ini penulis berpendapat sama dengan salah satu hakim. Pemikiran mengenai perbuatan menghilangkan nyawa korban pasal 340 KUHPidana dianggap paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa pertimbangan non yuridis sebaiknya jadi perhatian dimana masyarakat merasa sangat resah dengan adanya kejadian ini. Alasan pemaaf dan pembenar tidak dapat di jadikan benteng karena kewajiban seseorang haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya. Tujuan pemidanan juga tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagai pendidikan bagi terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi. Selain itu harus memberikan efek gentar kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. Selayak dan sepantasnya dihukum lebih lama dari 3 tahun atau bisa dihukum 8 tahun kurungan penjara agar dapat belajar memperbaiki diri agar menjadi insan yang lebih baik lagi.

Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya yang sesuai dengan kode etiknya, yaitu :

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:

- a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*right to decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas;
- b) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*);
- c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo jude in resua*);
- d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*Reasones and argumentation of decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*Controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainly*) dalam proses peradilan;
- e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Keluarga korban mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat, Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat *Subyektif* dan *Individualistis*. Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat.¹⁷²

Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat

¹⁷²Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit.* Hal. 83

semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.¹⁷³

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.¹⁷⁴

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

¹⁷³*Ibid.* Hal. 84

¹⁷⁴*Ibid.* Hal. 85

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.¹⁷⁵

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*Undivided Goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*Divided Goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.¹⁷⁶

¹⁷⁵*Ibid.* Hal. 87

¹⁷⁶*Ibid.* Hal. 88-89

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.¹⁷⁷

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁷⁸

¹⁷⁷*Ibid.* Hal. 91

¹⁷⁸*Ibid.* Hal. 92

Keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya. Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan kontribusinya.¹⁷⁹

Orang yang tidak mempunyai modal, tidak berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya. Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional.¹⁸⁰

¹⁷⁹*Ibid.* Hal. 93

¹⁸⁰*Ibid.* Hal. 94

Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak.¹⁸¹

Dari konstruksi konsep keadilan *Aristoteles* tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang.¹⁸²

Secara teoritis konsep keadilan *Plato* berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan *Aristoteles* bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat *Plato* mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas.¹⁸³ Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada. Alam nyata tersusun dan bertalian secara

¹⁸¹*Ibid.* Hal. 95

¹⁸²*Ibid.* Hal. 96

¹⁸³*Ibid.* Hal. 97

hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya.¹⁸⁴

Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh *Plato* keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri. Sebaliknya *Aristoteles* menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam pandangan *Aristoteles* titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.¹⁸⁵

BAB V

PENUTUP

¹⁸⁴*Ibid.* Hal. 98

¹⁸⁵*Ibid.* Hal. 99

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menyimpulkan pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa *Ester Nazara* alias *Sari Defi Sarumaha* alias *Sari binti Tema Jatul "O" Sarumaha* telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 340 KUHP tersebut diancam dengan pidana hukuman mati atau seumur hidup atau selama lamanya 20 tahun penjara. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 248/Pid.B/2018/ Pn.Mrb.
2. Bahwa Vonis hakim yang hanya menjatuhkan penjara selama 3 (tiga) Tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor:248/Pid.B/2018/PN.Mrb masih terlalu ringan mengingat terdakwa dinilai sebagai otak perencanaan yaitu dengan sengaja dan merencanakan Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (Batin) yang tenang. Suasana (Batin) yang tenang, adalah

suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Untuk itu perbuatan tersebut sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa) kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan). Maka dakwaan jaksa yaitu menuntut pidana hukuman mati dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 3 (tiga) Tahun penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan. *Concurring opinion* terjadi juga dalam kasus ini dimana salah satu hakim merasa hukuman yang pantas itu adalah kurungan 8 tahun penjara maka setelah penulis kaji secara mendalam penulis sependapat dengan salah satu hakim yang menilai hukuman yang pantas di terima terdakwa adalah 8 (delapan) tahun kurungan penjara karena tujuan pembedaan tidak semata pembalasan atas suatu kesalahan melainkan adalah sebagai pendidikan bagi terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, hukuman yang terlalu ringan tidak dapat memberikan rasa keadilan kepada pihak korban dan selanjutnya di khawatirkan tidak pula memberikan pelajaran atau efek jera atau gentar kepada anggota masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

B. Saran

1. Terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang dianggap penulis terlalu ringan hendaknya hakim memperhatikan unsur unsur yang memberatkan terdakwa karena perbuatan terdakwa telah menyebabkan keresahan dimasyarakat, perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang tidak lain adalah suami dan bapak dari anak-anaknya.
2. Terhadap vonis yang dijatuhkan hakim sebaiknya hakim memvonis terdakwa dengan kurungan 8 tahun mengingat melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dinilai sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa) kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan).hukuman yang terlalu ringan tidak dapat memberikan rasa keadilan kepada pihak korban dan selanjutnya di khawatirkan tidak pula memberikan pelajaran atau efek jera atau gentar kepada anggota masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta : Rajawali Pers. Tahun 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana. Tahun 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Kencana. Tahun 2017.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada. Tahun 2015.
- Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo. Tahun 2010.
- M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. Tahun 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Tahun 2010
- Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Tahun 2013.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. Tahun 2010.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. Tahun 2012.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung. Tahun 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Tahun 2015.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Tahun 2010.
- Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun.
- Wirdjono Prodjodikoro. Tahun 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : Pt. Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman